



PUTUSAN
Nomor 296/PID/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DEWI PERMONI SUCI Pgl. DEWI;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pauah, Kenagarian Kamang Mudiak,
Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Perpanjangan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 296/PID/2020/PT PDG., tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 November 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Bkt, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 September 2020 Nomor Register Perkara: PDM-57/BKT/Eoh.2/03/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 04.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di kedai milik saksi SALEH yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 04.20 wib, terdakwa yang diboncengi anaknya yang bernama MUHAMMAD RAFLI PRATAMA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna abu-abu tanpa nomor polisi, meminta diturunkan di kedai milik saksi SALEH yang terletak di depan Hotel Nikita Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan alasan hendak menemui temannya di kedai tersebut, dan menyuruh anaknya menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa mendorong pintu kedai yang tidak terkunci, selanjutnya masuk dan berjalan ke arah saksi SALEH dan saksi M. ZAINUL yang sedang tidur di balai-balai di dalam kedai, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam yang terletak di samping badan saksi SALEH lalu memasukkannya ke dalam saku jaket yang terdakwa pakai, kemudian meninggalkan tempat tersebut;

Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna silver kepada saksi HENDRI

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYUDI yang berjualan HP bekas di Jalan Minangkabau Kota Bukittinggi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam terdakwa jual kepada pedagang rombongan yang tidak terdakwa kenal di Pasar Bawah Kota Bukittinggi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi SALEH mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa DEWI PERMONI SUCI pgl. DEWI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 18 November 2020 Nomor Register Perkara: PDM-57/BKT/Eoh.2/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI PERMONI SUCI PGL DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI PERMONI SUCI PGL DEWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman monitor CCTV yang merekam perbuatan tersangka dalam melakukan pencurian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ55324, Nomor Mesin 28D-2552860 beserta Kunci Kontak.
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 25 November 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Bkt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Permoni Suci Pgl. Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman monitor CCTV yang merekam perbuatan tersangka dalam melakukan pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ55324, Nomor Mesin 28D-2552860 beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Yusmaniar;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Saleh panggilan Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 2 Desember 2020 Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Bkt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 November 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Bkt, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding tanggal 16 Desember 2020 diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 Desember 2020 dan salinanya telah diserahkan kepada Terdakwa dengan relas delegasi ke Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Desember 2020 Nomor W3.U2/1817/HPDN/2020;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara surat Nomor W3.U2/1791/HPDN/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2020, adapun alasan-alasan bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan, terdakwa menghadirkan YUSMANIAR yang merupakan ibu kandung terdakwa, kemudian orang tersebut diperiksa tanpa disumpah. Orang tersebut hanya mengajukan 1 (satu) lembar kuitansi ke muka persidangan, yang ia terangkan sebagai bukti jika ianya yang membeli sepeda motor tersebut. Tanpa mengajukan surat bukti kepemilikan yang otentik, baik STNK maupun BPKB, dengan alasan surat tersebut sudah hilang. Bahkan Ibu kandung terdakwa tidak mengetahui nomor polisi, nomor seri di pelat nomor, bahkan tidak tahu kode pelat nomor polisi sepeda motor tersebut. Orang tersebut menerangkan jika pelat nomor kendaraan tersebut dilepas oleh cucunya yang berusia 15 (lima belas) tahun, dan pelat nomor tersebut masih ianya simpan dirumahnya. Majelis hakim kemudian meminta ibu kandung terdakwa untuk memperlihatkan pelat nomor tersebut kepada penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan. Penuntut umum telah memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari dan menunggu ibu kandung terdakwa datang menunjukkan pelat nomor kendaraan supaya bisa diperiksa keabsahan dan kecocokannya ke instansi terkait, tapi sampai saat dibacakan tuntutan, bahkan sampai sebelum putusan dibacakan, ibu kandung terdakwa tidak pernah menunjukkan pelat nomor kendaraan yang asli, maupun STNK dan/atau BPKB sepeda motor yang didalilkan YUSMANIAR sebagai miliknya. Orang tersebut memberikan keterangan berbeda dengan keterangan yang diberikan terdakwa dan saksi HENDRI MASYUDI Pgl. HEN waktu ditanya tentang proses jual beli HP kepada saksi HENDRI MASYUDI Pgl. HEN, orang tersebut menerangkan jika ianya hanya berdiri di dekat sepeda motor sekira jarak 5 (lima) meter dari tempat transaksi terjadi, tapi terdakwa dan saksi HENDRI MASYUDI Pgl. HEN menerangkan jika YUSMANIAR berdiri di dekat terdakwa dan saksi HENDRI MASYUDI Pgl. HEN dan menfatakan jika HP tersebut adalah miliknya. Fakta ini walaupun tidak menjelaskan kepemilikan sepeda motor, tapi seharusnya menjadi pertimbangan hakim akan kebenaran keterangan yang diberikannya di depan persidangan. Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka, penuntut umum berpendapat bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik YUSMANIAR, walaupun terdakwa gunakan untuk sampai di lokasi ianya melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut tidak dilengkapi surat otentik yang menerangkan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



kepemilikannya, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.

2. Bahwa di persidangan juga diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Barang bukti tersebut tidak disita dari saksi Saleh, melainkan dari saksi HENDRI MASYUDI Pgl. HEN, saksi tersebut menerangkan jika uang tersebut merupakan uang hasil penjualan HP yang dibawa terdakwa dan ibu kandungnya atas nama YUSMANIAR kepada saksi. Berdasarkan fakta di persidangan, jelas jika uang tersebut bukan milik saksi Saleh. Sehingga penuntut umum berpendapat adalah tidak tepat bila barang bukti tersebut justru dikembalikan kepada saksi Saleh. Barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan barang yang didapat dari tindak pidana, sehingga sepatutnya uang tersebut dirampas untuk negara.
3. Bahwa dipersidangan dihadapkan 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman monitor CCTV yang merekam perbuatan yang dilakukan terdakwa, isi CD tersebut merupakan rekaman yang merekam monitor CCTV yang sedang memutar tindakan yang terdakwa lakukan. Terdakwa mengakui bahwa orang yang ada dalam rekaman tersebut adalah benar terdakwa yang sedang mengambil 2 (dua) buah HP tanpa izin pemiliknya. Karena berisi rekaman melakukan kejahatan, Penuntut Umum berpendapat lebih tepat jika barang bukti tersebut dirampas lalu dimusnahkan sehingga tidak ditiru oleh orang lain.
4. Bahwa hukuman (*stafmaat*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor : 123/Pid.B/2020/PN Bkt tanggal 25 November 2020, yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana adalah paling lama tujuh tahun. Sedangkan terdakwa sebelumnya sudah dihukum dalam tindak pidana yang sama sebanyak 2 (dua) kali, bahkan terdakwa baru setahun bebas dari hukuman sudah melakukan kejahatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mengetahui bahwa hukuman atas perbuatan tersebut tidak berat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding, dan memutuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **DEWI PERMONI SUCI PGL. DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI PERMONI SUCI PGL. DEWI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman monitor CCTV yang merekam perbuatan tersangka dalam melakukan pencurian.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ55324, Nomor Mesin 28D-2552860 beserta Kunci Kontak.
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana telah tertuang dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 25 November 2019.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi tanggal 25 November 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Bkt dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan mencermati pula Memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Dewi Permoni Suci Pgl. Dewi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ55324, Nomor Mesin 28D-2552860 beserta Kunci Kontak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pengembalian kepada Yusmaniar karena surat-suratnya belum ada ditunjukkan oleh Yusmaniar maka untuk itu perlu diperbaiki barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 November 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Bkt, sekedar mengenai Pengembalian barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 November 2020 Nomor 123/Pid.B/2020/PN Bkt, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai Pengembalian barang Bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Dewi Permoni Suci Pgl Dewi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman monitor CCTV yang merekam perbuatan tersangka dalam melakukan pencurian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH328D30CBJ55324, Nomor Mesin 28D-2552860 beserta Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Saleh panggilan Saleh;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami: Masrimal, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Desember 2020 Nomor 296/PID/2020/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 296/PID/2020/PT PDG